



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### A. Kesimpulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Berdasarkan pembahasan di Bab IV, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Prosedur audit yang paling sering dihentikan adalah menggunakan fungsi auditor internal dalam audit, sedangkan prosedur yang paling jarang dihentikan adalah melakukan prosedur analitis dan *review* audit.
  2. *Time pressure* terbukti berpengaruh positif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
  3. Risiko audit tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
  4. Materialitas tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.
  5. Kesadaran etis tidak cukup bukti berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit.

#### B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Bagi Auditor

Auditor sebaiknya melakukan prosedur yang diisyaratkan secara lengkap untuk menghindari adanya keraguan masyarakat terhadap profesi auditor, menghindari pendapat atau opini audit yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan

mendatang yang akan dialami oleh pemakai informasi pada laporan keuangan

© dalam mengambil keputusan.

## 2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Diharapkan KAP dapat mempertimbangkan evaluasi terhadap management anggaran waktu serta mengadakan pelatihan terhadap auditor junior agar dapat menghilangkan perilaku penghentian prematur atas prosedur audit.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen seperti *locus of control*, menambah jumlah sampel, dan dapat menggunakan metode penelitian lainnya seperti metode wawancara langsung dengan responden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.